

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Nomor: 20 TAHUN 2005

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 92, 93, 94, 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di Tempat Pemungutan Suara. Tata cara dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 87 s/d 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 001 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005.

**TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2005 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**

CATATAN :

- Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 2 Mei 2005, tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Mei 2005